



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

or :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Langkat, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Langkat dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor: 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
 14. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
 15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 16. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun

- 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN
PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan negara.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
14. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa *co-operator* seluler untuk penempatan stasiun pemancar dan penerima (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh maksimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
18. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama adalah perencanaan *system* komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat.
20. Zona Cell Planning adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi dalam rencana lokasi menara telekomunikasi bersama, berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau penyedia menara diatas tanah/ lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana lokasi menara telekomunikasi bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
22. Menara Pole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
23. Menara Mobile adalah menara telekomunikasi dengan sistem Base Transceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia coverage seluler baru atau atau memenuhi kapasitas trafik seluler.
24. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).
25. Rumah Otomasi adalah perangkat infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pusat akses kontrol dengan pengamanan dilengkapi media server secara terpusat.

26. Cell Plan adalah rencana penataan pembangunan menara telekomunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perijinan dan pengelolaan penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Penyelenggaraan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik didukung ketersediaan jaringan serat optik, rumah otomasi dan menara secara efisien dengan resiko yang minimal; dan
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;

BAB III

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi di daerah wajib mengacu pada rencana lokasi menara telekomunikasi bersama.
- (2) Rencana lokasi menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam zona cell planning.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi untuk jaringan transmisi utama (backbone transmission);
 - b. pembangunan menara telekomunikasi untuk Stasiun Telepon Otomat (STO); dan
 - c. pembangunan menara telekomunikasi mobile.

Pasal 5

- (1) Penetapan zona cell planning disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Zona Cell Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang cell plan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jarak penyebaran titik lokasi antar menara disesuaikan dengan titik koordinat dalam satu zona *cell planning*.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi harus mengacu pada kriteria pendirian menara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mengurangi pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan dengan penggunaan kabel fiber optik.
- (2) Pembangunan infrastruktur telekomunikasi kabel fiber optik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Instansi yang terkait.

Paragraf 2

Penyedia dan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 9

Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:

- a. penyelenggara telekomunikasi;
- b. penyedia menara; dan/ atau
- c. kontraktor menara.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus yang merupakan bidang usaha jasa konstruksi, tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/ atau penyedia menara.

Pasal 11

Pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi ;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*), dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa papan nama yang memuat antara lain :
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi;
 - d. tinggi menara telekomunikasi;
 - e. tahun pembuatan/ pemasangan menara telekomunikasi;
 - f. luas area menara telekomunikasi;
 - g. kapasitas listrik terpasang ;
 - h. beban maksimal menara telekomunikasi;
 - i. data penyelenggara telekomunikasi yang menyewa di menara tersebut;
 - j. nomor dan tanggal IMB;
 - k. nomor dan tanggal Izin Gangguan;
 - l. izin pengendalian;
 - m. lunas retribusi; dan
 - n. klarifikasi konstruksi.

Paragraf 3

Pembangunan Menara Telekomunikasi Yang Memerlukan Kriteria Khusus

Pasal 13

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan

Pasal 14

Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian menara serta sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 5
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu

Pasal 15

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari pemerintah daerah sedangkan bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamuflese dengan bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat.

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Paragraf 6
Pembangunan Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung

Pasal 17

Pembangunan menara telekomunikasi mobile yang berfungsi sebagai menara tambahan penghubung diizinkan apabila digunakan hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Paragraf 7
Asuransi

Pasal 18

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh penyedia menara.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban apabila terjadi kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Bagian kedua
Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama
- (2) Setiap menara telekomunikasi harus dapat digunakan oleh maksimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;
 - c. menara telekomunikasi mobile;
 - d. menara pole yang tingginya kurang dari 6 meter; dan/ atau
 - e. menara telekomunikasi kamuflase.

Pasal 20

Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi bersama.

Pasal 21

- Calon pengguna menara telekomunikasi bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :
- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi ;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 22

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi bersama dan/ atau penyedia menara dapat meminta dilakukan mediasi oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara telekomunikasi bersama secara transparan.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu zona cell planning terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara telekomunikasi bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 24

Penggunaan menara telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas, sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antenna seluler.
 - a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu menopang beban antenna; dan
 - b. pada bangunan lainnya, seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan lain lain, sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antenna.
- (2) Penempatan antenna seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menampakkan struktur antenna dari luar.
- (3) Penempatan antenna seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan, namun harus mendapat rekomendasi dari dinas.
- (4) Penempatan lokasi antenna seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan (b), harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan ; dan
 - b. Izin Pengendalian.
- (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi ;
 - b. klarifikasi kesesuaian dengan titik cell plan dan spesifikasinya (bentuk ketinggian dan luasan menara);

- c. klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;
 - d. klarifikasi konstruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung ;
 - e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama;
 - f. penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; dan
 - g. bukti asuransi menara telekomunikasi.
- (4) Untuk memperoleh Izin Pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilengkapi Izin Gangguan.

Pasal 27

- (1) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama bangunan masih berdiri.
- (2) Masa berlaku Izin Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama menara telekomunikasi masih operasional.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemegang Izin Pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin/ daftar ulang sebelumnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi; dan
- b. penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perijinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dinas dapat dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi; dan
 - h. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati..

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Terhadap menara telekomunikasi yang telah berdiri dan berizin namun tidak sesuai dengan cell plan, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum berizin namun sesuai dengan cell plan, maka wajib mengurus perizinannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum berizin serta tidak sesuai dengan cell plan, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 Februari 2014

BUPATI LANGKAT,


H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 13 Februari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



H. INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR: 64